



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/PMK.05/2018
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO
PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara;
- b. bahwa Menteri Sekretaris Negara melalui Surat Nomor: B-373/M.Sesneg/Set/PR.00.06/04/2017 tanggal 28 April 2017 hal Usulan Perubahan Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek

- Gelora Bung Karno, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan



Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif pemakaian fasilitas *indoor*;
- b. tarif pemakaian fasilitas *outdoor*;
- c. tarif pemakaian fasilitas lainnya;
- d. tarif media promosi; dan
- e. tarif poliklinik.

Pasal 3

Tarif pemakaian fasilitas *indoor* dan tarif pemakaian fasilitas *outdoor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tarif Pemakaian Fasilitas Lainnya, Tarif Media Promosi, dan Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sampai dengan huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan

Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 5

Tarif pemakaian fasilitas lainnya dan tarif media promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas, lokasi, luas lahan, jangka waktu pemakaian dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 6

Tarif poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara dapat memberikan tarif jasa layanan di bidang olahraga maupun non-olahraga berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang olahraga maupun non-olahraga.



- (2) Tarif layanan yang berasal dari kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 9

- (1) Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara dapat mengenakan tarif layanan lebih tinggi atau lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan:
 - a. hari penyelenggaraan kegiatan (*weekend/high season*);
 - b. waktu/jam kegiatan;
 - c. jenis kegiatan/acara;
 - d. pengguna;
 - e. luas lahan yang digunakan untuk kegiatan;
 - f. cara pemesanan; dan/atau
 - g. tingkat penggunaan/okupansi.
- (2) Untuk optimalisasi pemakaian fasilitas pada Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara, Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara dapat menetapkan tarif layanan dalam bentuk paket layanan yang berasal dari jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap kegiatan pemusatan latihan nasional dengan rekomendasi dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara

dapat mengenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atas tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

- (1) Tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) Tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, aspek daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta aspek kompetisi yang sehat.

Pasal 11

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 203), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 513

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT
PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO PADA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO
PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Pemakaian Fasilitas <i>Indoor</i>		
A.	Pemakaian Reguler		
	1. Gedung Istora	Per 12 jam/hari	150.000.000,-
	2. Stadion Renang	Per 12 jam/hari	40.000.000,-
	3. Stadion Tenis 2 (<i>Indoor</i>)	Per 12 jam/hari	75.000.000,-
	4. Gedung Basket	Per 12 jam/hari	50.000.000,-
	5. Ruang Catleya Wisma Serbaguna	Per 6 jam/hari	18.000.000,-
	6. Aula Masjid Al'Bina	Per 6 jam/ hari	10.000.000,-
	7. Gedung <i>Training Facility</i>	Per 12 jam/hari/ lantai	35.000.000,-
	8. <i>Royale Box</i>	Per 12 jam/hari	35.000.000,-
	9. <i>Corporate Box</i>	Per 12 jam/hari/ ruangan	3.500.000,-
	10. Ruang Media	Per 12 jam/hari	15.000.000,-
	11. <i>Lobby</i> VIP Barat	Per hari/lantai	10.000.000,-
	12. Sewa Ruang Harian		
	a) Ruang Standar	Per m2/hari	15.000,-
	b) Ruang dengan AC	Per m2/hari	25.000,-
	c) Ruang VIP	Per m2/hari	50.000,-
	13. Sewa Ruang Bulanan dan <i>Service Charge</i>		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a) Ruang Standar	Per m2/bulan	100.000,-
	b) Ruang dengan AC	Per m2/bulan	120.000,-
	c) <i>Service Charge</i>		
	1) Di unit-unit kerja	Per m2/bulan	25.000,-
	2) Gedung Direksi, Menara Olah Raga Senayan (MOS), Eks. Driving Range Senayan dan Anex	Per m2/bulan	50.000,-
B.	Pemakaian Untuk Latihan		
	1. Ruang Senam	Per 2 jam/grup	300.000,-
	2. Ruang Tinju	Per 2 jam/grup	200.000,-
	3. Ruang Wushu	Per 2 jam/grup	200.000,-
	4. Ruang Gulat	Per 2 jam/grup	200.000,-
	5. Ruang Tenis Meja	Per 2 jam/meja	75.000,-
	6. Lapangan Bulutangkis	Per 2 jam/ lapangan	350.000,-
	7. Lapangan Futsal/ <i>Street</i> <i>Soccer</i>	Per 2 jam/ lapangan	600.000,-
	8. Lapangan Basket	Per 2 jam/ lapangan	600.000,-
	9. Lapangan Voli	Per 2 jam/ lapangan	600.000,-
	10. Ruang Anggar	Per 2 jam/ grup	200.000,-
	11. Ruang Terbuka	Per 2 jam/ grup	100.000,-
	12. Kolam Renang	Per 2 jam/ kolam/50 orang	2.000.000,-
	13. Kolam Loncat Indah/ Selam	Per 2 jam/ kolam/50 orang	1.500.000,-
	14. Tiket Berenang Umum	Per 2 jam/ orang	50.000,-
	15. Tiket Berenang Pelajar	Per 2 jam/ orang	25.000,-
	16. Tiket Selam	Per 2 jam/ orang	75.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
II.	Pemakaian Fasilitas <i>Outdoor</i>		
A.	Pemakaian Reguler		
	1. Stadion Utama	Per 12 jam/hari	450.000.000,-
	2. Stadion Madya	Per 12 jam/hari	150.000.000,-
	3. Stadion Tenis 1	Per 12 jam/hari	35.000.000,-
B.	Pemakaian Untuk Latihan		
	1. Lapangan Sepakbola Stadion Utama	Per 2 jam	10.000.000,-
	2. Lapangan Sepakbola Stadion Madya	Per 2 jam	5.000.000,-
	3. Lapangan Sepakbola Rumput	Per 2 jam/ lapangan	700.000,-
	4. Lapangan Sepakbola Sintetis	Per 2 jam	1.500.000,-
	5. Lapangan <i>Rugby</i>	Per 2 jam	1.500.000,-
	6. Lapangan Futsal/ <i>Street Soccer</i>	Per 2 jam/ lapangan	175.000,-
	7. Lapangan Basket	Per 2 jam/ lapangan	175.000,-
	8. Lapangan <i>Gateball</i>	Per 2 jam/ lapangan	175.000,-
	9. Lapangan Voli Pasir	Per 2 jam/ lapangan	175.000,-
	10. Lapangan <i>Radio Control</i>	Per hari/orang	175.000,-
	11. Lapangan Hockey	Per 2 jam/ lapangan	600.000,-
	12. Lapangan Panahan	Per 2 jam/ sasaran	100.000,-
	13. Lapangan <i>Softball/ Baseball</i>	Per 2 jam/ lapangan	175.000,-
	14. Lapangan Tenis Flexi	Per 2 jam/ lapangan	175.000,-

jm


No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	15. Lintasan <i>Track</i> Stadion Utama	Per 2 jam/50 orang	500.000,-
	16. Lintasan <i>Track</i> Stadion Madya	Per 2 jam/50 orang	350.000,-
	17. Pemakaian untuk Pertandingan	Per 10 jam/hari	Tarif Latihan x Jumlah Sesi x Jumlah Lapangan x 150 %

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



Arif